



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3338-3345

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada Etnis Tionghoa

Naomi Thresia Hasibuan<sup>1</sup>, Yulia Qamariyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

[naomithresiahasibuan@gmail.com](mailto:naomithresiahasibuan@gmail.com), [yulia.qamariyanti@ulm.ac.id](mailto:yulia.qamariyanti@ulm.ac.id)

### Abstrak

*Pluralisme hukum waris di Indonesia menimbulkan persoalan dalam menentukan sistem hukum yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu, termasuk masyarakat etnis Tionghoa. Secara historis, etnis Tionghoa dikaitkan dengan berlakunya hukum waris perdata barat berdasarkan penggolongan penduduk pada masa kolonial. Namun dalam perkembangan masyarakat modern, praktik kewarisan tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum perdata, melainkan juga dipengaruhi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kebiasaan yang hidup dalam keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris. Salah satu instrumen yang digunakan dalam praktik adalah Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan timbul karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM, sehingga menimbulkan kekaburan norma, ketidaksamaan praktik, dan potensi sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM pada etnis Tionghoa serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM bersumber dari kewenangan umum membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Tanggung jawab Notaris pada prinsipnya terbatas pada kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak. Sengketa berkaitan dengan AKHM dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseragaman praktik pembuatan AKHM di Indonesia bagi masyarakat serta pejabat Notaris secara berkelanjutan nasional.*

*Kata kunci: Kewenangan Notaris, Akta Keterangan Hak Mewaris, Etnis Tionghoa, Hukum Waris, Kepastian Hukum*

### 1. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, karena dalam praktik masih berlaku hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi historis dari perkembangan sistem hukum nasional yang belum melakukan unifikasi hukum waris secara menyeluruh. Akibatnya, dalam praktik sering timbul persoalan mengenai sistem hukum mana yang berlaku terhadap pewaris dan para ahli waris.

Pluralisme tersebut menimbulkan implikasi yuridis, terutama dalam penentuan status ahli waris, besaran bagian warisan, maupun tata cara pembagian harta peninggalan. Perbedaan karakter masing-masing sistem hukum sering menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya apabila dalam satu keluarga terdapat latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, pembuktian mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris menjadi aspek penting dalam penyelesaian masalah kewarisan.

Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki relevansi historis dalam persoalan tersebut adalah etnis Tionghoa. Pada masa kolonial, masyarakat keturunan Tionghoa diklasifikasikan sebagai golongan Timur Asing dan dalam bidang hukum perdata dikaitkan dengan berlakunya hukum perdata barat. Meskipun klasifikasi tersebut telah dihapus, pengaruhnya masih tampak dalam praktik kewarisan, terutama dalam penggunaan instrumen hukum perdata untuk pembuktian hak waris.

Dalam praktik administrasi modern, status ahli waris harus dibuktikan secara tertulis untuk keperluan balik nama sertifikat hak atas tanah, pencairan dana pada lembaga perbankan, pengalihan saham, pengurusan aset bergerak, maupun tindakan hukum lain atas harta peninggalan pewaris. Salah satu instrumen yang lazim digunakan adalah Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) yang dibuat oleh Notaris.

Kedudukan AKHM menjadi penting karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dengan sifat autentiknya, akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, masyarakat cenderung menggunakan jasa Notaris untuk memperoleh kepastian hukum dalam pembuktian status ahli waris.

Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris. Kekosongan norma tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan Notaris, batas tanggung jawab hukum Notaris terhadap isi akta, serta kekuatan hukum AKHM apabila di kemudian hari timbul sengketa antar ahli waris.

Dalam praktik, sengketa dapat terjadi karena adanya ahli waris yang tidak dicantumkan, ketidakbenaran data yang disampaikan kepada Notaris, maupun perbedaan penafsiran mengenai hubungan keperdataan para pihak. Keadaan demikian menunjukkan bahwa AKHM tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian kedudukan Notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan akta tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan akta tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembuktian hak waris dan kewenangan pejabat umum. Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para sarjana, doktrin hukum, serta konsep mengenai kewenangan, akta autentik, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan pendapat para ahli yang membahas kenotariatan maupun hukum kewarisan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan akta tersebut.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Sistem Pewarisan pada Etnis Tionghoa di Indonesia

Pembahasan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) pada etnis Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sistem kewarisan yang berlaku terhadap kelompok masyarakat tersebut. Secara historis, masyarakat keturunan Tionghoa pada masa kolonial Belanda diklasifikasikan sebagai golongan Timur Asing, sehingga dalam bidang hukum perdata, termasuk kewarisan, dikaitkan dengan berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penggolongan penduduk tersebut membawa konsekuensi bahwa pola pewarisan pada masyarakat keturunan Tionghoa lebih dekat dengan sistem hukum waris perdata barat. Dalam sistem ini, penentuan ahli waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan, dengan pembagian ahli waris menurut golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem tersebut menempatkan kepastian hukum sebagai unsur utama melalui pengaturan yang sistematis mengenai siapa yang berhak mewaris dan bagian masing-masing ahli waris.

Dasar hukum penerapan sistem kewarisan perdata terhadap etnis Tionghoa tidak terlepas dari sejarah penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS). Ketentuan Pasal 163 IS membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera, dan golongan Timur Asing. Masyarakat keturunan Tionghoa ditempatkan dalam golongan Timur Asing. Selanjutnya, Pasal 131 IS mengatur bahwa terhadap golongan tertentu diberlakukan hukum perdata dan dagang yang berbeda sesuai golongannya. Berdasarkan konstruksi tersebut, masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya diberlakukan ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, termasuk dalam bidang kewarisan. Konsekuensinya, persoalan waris pada etnis Tionghoa pada masa itu diselesaikan berdasarkan sistem hukum waris perdata barat. Meskipun penggolongan penduduk tersebut telah dihapus setelah kemerdekaan, pengaruh historisnya masih tampak dalam praktik kewarisan dan penggunaan instrumen hukum tertulis hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka, pembedaan penduduk berdasarkan golongan rasial secara yuridis tidak lagi dikenal. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Namun demikian, dalam praktik kewarisan, pengaruh historis penggunaan hukum waris perdata terhadap masyarakat etnis Tionghoa masih tetap terlihat, terutama dalam penggunaan instrumen hukum tertulis dan pola pembagian warisan berdasarkan ketentuan keperdataan. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial masyarakat keturunan Tionghoa, pembagian warisan tidak selalu dilaksanakan secara kaku berdasarkan ketentuan hukum perdata. Banyak keluarga lebih mengedepankan musyawarah, kesepakatan internal keluarga, serta pertimbangan moral dan kekeluargaan dalam menentukan pembagian harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan pada etnis Tionghoa berkembang secara dinamis melalui perpaduan antara norma hukum positif dan nilai-nilai sosial keluarga.

Dalam konteks administrasi modern, status ahli waris harus dibuktikan secara tertulis agar para ahli waris dapat melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris. Keperluan tersebut antara lain meliputi balik nama sertifikat hak atas tanah, pencairan simpanan di bank, pengalihan saham, penjualan aset, dan tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, keberadaan dokumen pembuktian ahli waris menjadi sangat penting. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, penggunaan AKHM memiliki relevansi historis dan praktis, karena sejak lama instrumen notariil dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding surat di bawah tangan. Selain itu, banyak lembaga perbankan maupun instansi pemerintah lebih mudah menerima dokumen yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

#### 3.2 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada Etnis Tionghoa

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkan Notaris sebagai organ hukum negara yang menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam penyediaan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, eksistensi Notaris tidak hanya dipahami sebagai profesi hukum semata, melainkan juga sebagai jabatan publik yang mengemban fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kewenangan Notaris secara normatif diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Notaris memiliki sifat umum (*general competence*) dalam bidang pembuatan akta autentik.

Secara teoritis, kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu jabatan. Konsekuensinya, setiap tindakan Notaris harus dilakukan berdasarkan batas-batas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Di luar kewenangan tersebut, tindakan Notaris berpotensi menimbulkan cacat kewenangan yang dapat berdampak terhadap keabsahan akta yang dibuat.

Dalam kaitannya dengan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM), Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengatur secara eksplisit bahwa Notaris berwenang membuat AKHM sebagai nomenklatur akta tertentu. Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan yuridis karena pada satu sisi praktik masyarakat menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap dokumen pembuktian status ahli waris, namun pada sisi lain dasar hukum eksplisit mengenai bentuk dan prosedur AKHM tidak ditemukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, dalam praktik kenotariatan, kewenangan membuat AKHM selama ini ditafsirkan sebagai bagian dari kewenangan umum Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Penafsiran tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa penentuan siapa ahli waris dan hubungan keperdataannya merupakan suatu keadaan hukum yang dapat diterangkan para pihak di hadapan Notaris, kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik. Dengan kata lain, Notaris tidak “menetapkan” ahli waris sebagaimana hakim, tetapi “menuangkan keterangan” para pihak mengenai status kewarisan ke dalam bentuk akta.

Dari sudut pandang ini, perlu dibedakan secara tegas antara kewenangan Notaris dan kewenangan lembaga peradilan. Pengadilan memiliki kewenangan konstitutif untuk menetapkan status hukum apabila terjadi sengketa, sedangkan Notaris memiliki kewenangan deklaratif-administratif untuk menuangkan keterangan dan kehendak para pihak dalam bentuk alat bukti autentik. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi perluasan makna seolah-olah Notaris berwenang memutus siapa ahli waris yang sah secara final.

AKHM pada hakikatnya merupakan akta yang memuat keterangan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan dokumen dan pernyataan yang diajukan para penghadap. Dalam proses pembuatannya, Notaris umumnya mendasarkan diri pada dokumen seperti akta kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, identitas para pihak, serta surat-surat lain yang relevan. Dengan demikian, fungsi utama AKHM lebih menitikberatkan pada pembuktian administratif dan kepastian hukum dalam lalu lintas hukum keperdataan.

Keberadaan AKHM menjadi sangat penting dalam praktik karena banyak tindakan hukum mensyaratkan adanya bukti status ahli waris. Balik nama sertifikat hak atas tanah, pencairan dana simpanan di bank, pengalihan saham, penjualan aset pewaris, maupun pengurusan hak-hak keperdataan lainnya pada umumnya membutuhkan dokumen yang menjelaskan siapa yang berwenang bertindak sebagai ahli waris. Dalam konteks tersebut, AKHM hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan efisiensi, kepastian, dan kemudahan administratif.

Terhadap etnis Tionghoa, penggunaan AKHM memiliki relevansi historis yang cukup kuat. Pada masa kolonial, masyarakat keturunan Tionghoa digolongkan sebagai golongan Timur Asing dan dalam banyak aspek hukum perdata tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*. Akibatnya, pembuktian hak-hak keperdataan, termasuk kewarisan, cenderung menggunakan instrumen tertulis yang formalistik dan dekat dengan tradisi hukum perdata barat. Warisan praktik tersebut masih terasa hingga kini, meskipun sistem penggolongan penduduk telah dihapuskan dalam negara hukum Indonesia modern.

Dalam perkembangan pasca-kemerdekaan, seluruh warga negara pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pembedaan golongan rasial. Namun demikian, dalam praktik administratif tertentu, penggunaan AKHM oleh masyarakat keturunan Tionghoa tetap berlangsung karena alasan kepastian hukum dan kebiasaan praktik yang telah lama diterima oleh lembaga-lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara praktik historis dan kebutuhan administratif kontemporer.

Persoalannya, ketergantungan pada praktik tanpa dasar normatif yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Di lapangan, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah AKHM cukup sebagai alat bukti tunggal, atau masih memerlukan dokumen tambahan lain. Sebagian instansi menerima AKHM sebagai dasar tindakan hukum, sementara instansi lain mensyaratkan penetapan pengadilan atau persetujuan seluruh ahli waris dalam bentuk lain. Ketidaksamaan ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum.

Selain itu, ketiadaan pengaturan eksplisit juga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Notaris dalam memeriksa kebenaran materiil data para pihak. Notaris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dokumen dan prosedur, bukan memutus substansi sengketa waris. Akan tetapi, dalam praktik, masyarakat sering memandang bahwa AKHM yang dibuat Notaris merupakan penetapan final mengenai siapa ahli waris yang sah. Persepsi yang keliru ini berpotensi menyeret Notaris ke dalam sengketa yang sejatinya berada di luar kewenangannya.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya *normative gap* antara kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembuktian hak waris dengan pengaturan hukum positif yang belum memadai. Negara melalui pembentuk undang-undang belum memberikan formulasi yang jelas mengenai kedudukan AKHM, standar prosedur pembuatannya, maupun konsekuensi hukumnya. Akibatnya, praktik berkembang lebih cepat daripada regulasi.

Oleh karena itu, kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM pada etnis Tionghoa secara yuridis dapat dipahami bersumber dari kewenangan umum membuat akta autentik. Namun secara sistemik, dasar kewenangan tersebut masih memerlukan penegasan normatif agar tidak menimbulkan multitafsir. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan setidaknya mengenai definisi AKHM, syarat formil pembuatannya, ruang lingkup verifikasi oleh Notaris, batas tanggung jawab Notaris, serta hubungan AKHM dengan mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa problem utama bukan terletak pada dapat atau tidaknya Notaris membuat AKHM, melainkan pada belum adanya kepastian hukum yang mengatur konstruksi kewenangan tersebut secara komprehensif. Selama kekosongan norma ini belum diatasi, maka potensi perbedaan praktik, sengketa kewarisan, dan ketidakpastian tanggung jawab Notaris akan tetap terjadi.

### 3.3 Kedudukan Hukum Akta Keterangan Hak Mewaris

Sebagai akta yang dibuat oleh Notaris, Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) memiliki kedudukan sebagai akta autentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang, serta dilaksanakan sesuai prosedur pembuatan akta. Kedudukan tersebut penting karena akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna dalam hukum acara perdata.

Dasar hukum mengenai akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik sepanjang masih dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, AKHM yang dibuat oleh Notaris pada prinsipnya memenuhi karakter sebagai akta autentik.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa AKHM dapat dibuat oleh Notaris sebagai bentuk akta keterangan yang memuat pernyataan para pihak mengenai status ahli waris berdasarkan dokumen yang diajukan. Selain itu, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta autentik, termasuk AKHM, mempunyai nilai pembuktian yang kuat sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum.

Akta autentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berarti akta dianggap sah secara lahir selama memenuhi bentuk yang ditentukan. Kekuatan pembuktian formal berarti benar bahwa para pihak hadir di hadapan Notaris dan memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi akta sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Dalam konteks AKHM, kekuatan pembuktian formal menjadi unsur utama. Artinya, akta tersebut membuktikan bahwa para penghadap telah menyatakan diri sebagai ahli waris dan memberikan dokumen yang diperlukan. Akan tetapi, apabila kemudian terbukti terdapat ahli waris lain yang tidak dicantumkan atau data yang disampaikan tidak benar, maka isi akta dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum.

Dengan demikian, AKHM merupakan alat bukti yang kuat namun tidak bersifat absolut. Kedudukannya tetap dapat diuji di pengadilan apabila timbul sengketa mengenai status ahli waris atau keabsahan data yang mendasarinya.

### **3.4 Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris**

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prinsip kehati-hatian tersebut sangat penting dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM), karena akta ini berkaitan langsung dengan hak keperdataan para ahli waris serta penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris.

Tanggung jawab Notaris pada prinsipnya terletak pada aspek formal, yaitu memastikan identitas para penghadap, memeriksa kelengkapan dokumen, membacakan isi akta, memastikan para pihak memahami isi akta, serta melaksanakan penandatanganan sesuai prosedur hukum. Kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang apabila diabaikan dapat berakibat menurunnya kekuatan pembuktian akta.

Dalam pembuatan AKHM, Notaris juga wajib melakukan verifikasi secara wajar terhadap dokumen pendukung, seperti kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan surat kematian pewaris. Langkah ini merupakan implementasi prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tidak mengandung cacat administratif maupun menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil secara mutlak terhadap seluruh keterangan yang diberikan para pihak. Pada dasarnya, sistem pembuktian dalam akta notariil bertumpu pada keterangan para penghadap dan dokumen yang disampaikan kepada Notaris. Oleh karena itu, apabila para pihak secara sengaja menyampaikan data palsu, menyembunyikan ahli waris lain, atau memalsukan dokumen, maka tanggung jawab utama berada pada pihak yang memberikan keterangan tersebut. Namun demikian, apabila Notaris lalai, tidak teliti, atau mengabaikan kewajiban verifikasi yang patut dilakukan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif sebagaimana mekanisme pengawasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila menimbulkan kerugian, maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja turut serta dalam pembuatan melawan hukum.

Selain itu, apabila akta dibuat dengan melanggar ketentuan formil yang diwajibkan undang-undang, maka akta tersebut dapat terdegradasi kekuatannya menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi ini tentu merugikan para pihak dan dapat menimbulkan tuntutan terhadap Notaris sebagai pejabat pembuat akta.

Dengan demikian, batas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan AKHM harus dipahami secara proporsional antara tanggung jawab formal sebagai pejabat umum dan tanggung jawab materiil yang berada pada para pihak. Notaris bukan pihak yang menentukan secara mutlak status ahli waris, melainkan pejabat umum yang menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk akta autentik sesuai prosedur hukum yang berlaku.

### **3.4 Permasalahan yang Timbul dalam Praktik dan Penyelesaian Sengketa Berkaitan dengan Akta Keterangan Hak Mewaris**

Dalam praktik kenotariatan, pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah tidak dicantumkannya seluruh ahli waris dalam akta. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak mengenai susunan keluarga pewaris maupun adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk menguasai harta warisan dengan menyingkirkan ahli waris lainnya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan pihak yang haknya tidak diakui.

Permasalahan berikutnya adalah penggunaan dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau mengandung cacat administratif, seperti akta kelahiran, surat perkawinan, kartu keluarga, maupun surat kematian pewaris. Ketidaklengkapan dokumen tersebut dapat berakibat pada kesalahan penentuan hubungan hukum keluarga, yang pada akhirnya mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Selain itu, sengketa juga sering timbul mengenai status anak, baik anak luar kawin, anak angkat, maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Persoalan ini memiliki implikasi langsung terhadap hak mewaris, karena status keperdataan seseorang menentukan apakah yang bersangkutan berhak menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan lainnya ialah adanya perbedaan pemahaman antara hukum positif dan kebiasaan keluarga mengenai pembagian warisan. Dalam beberapa keluarga, pembagian harta peninggalan dilakukan berdasarkan musyawarah, adat, atau pertimbangan moral tertentu yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum waris perdata. Perbedaan pandangan tersebut sering memicu keberatan dari anggota keluarga lain setelah AKHM dibuat.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa AKHM tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan, status keperdataan, dan hak ekonomi para pihak. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur non litigasi maupun litigasi.

Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga, negosiasi, dan mediasi. Jalur ini lebih mengedepankan perdamaian serta menjaga hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Dalam perkara waris, penyelesaian damai sering menjadi pilihan utama karena sengketa pada dasarnya terjadi di antara anggota keluarga sendiri, sehingga pendekatan musyawarah dinilai lebih efektif dan proporsional.

Apabila penyelesaian non litigasi tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses persidangan, AKHM akan dinilai sebagai salah satu alat bukti tertulis bersama alat bukti lain, seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan keterangan ahli. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya akta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pengadilan dapat menyatakan bahwa AKHM tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila terbukti dibuat berdasarkan data palsu, terdapat cacat prosedur, atau merugikan hak pihak lain. Sebaliknya, apabila tidak terbukti adanya cacat hukum, maka AKHM tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik pada umumnya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa berkaitan dengan AKHM harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para ahli waris, dan fungsi akta notariil sebagai alat bukti dalam lalu lintas hukum keperdataan.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) pada etnis Tionghoa pada dasarnya bersumber dari kewenangan umum Notaris untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun demikian, kewenangan tersebut belum diatur secara eksplisit sebagai jenis akta tertentu, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan perbedaan praktik dalam pelaksanaannya. AKHM memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang kuat sepanjang dibuat sesuai prosedur hukum dan berdasarkan data yang benar, namun tetap dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan apabila timbul sengketa. Sengketa yang berkaitan dengan AKHM pada umumnya timbul karena tidak dicantumkannya seluruh ahli waris,

penggunaan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah, sengketa status keperdataan ahli waris, serta perbedaan pemahaman mengenai pembagian warisan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi berupa musyawarah, negosiasi, dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseragaman praktik, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai AKHM serta batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris. Saran: Perlu dibentuk regulasi teknis yang secara khusus mengatur mengenai Akta Keterangan Hak Mewaris, meliputi dasar kewenangan Notaris, prosedur pembuatan akta, standar pemeriksaan dokumen, serta akibat hukum apabila terjadi cacat formil maupun materiil. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi sistem verifikasi data ahli waris melalui integrasi data kependudukan secara digital antar instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan data palsu, mencegah sengketa kewarisan, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris.

## Referensi

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Habib Adjie, 2015. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
4. Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
5. Sudikno Mertokusumo, 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
6. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
7. Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
8. Suhrawadi K. Lubis. 2008. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
9. Suagiastuti, Natasya Yunita. 2003. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*. Jakarta: Pasca Sarjana FHUI.
10. Satrio, J. 2008. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti
11. Padma D Liman, 2011. *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (KUHPERDATA)*. Malang: Wineka Media
12. Yulia Qamariyanti, 2024. *Bahan Ajar Hukum Kewarisan*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
13. Anisitus Amanat, 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata KUHPERDATA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
14. Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Soerodjo, Irawan. "Kepastian Hukum Akta Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 2 (2019).
15. Anshori, Abdul Ghofur. "Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 7 No. 1.
16. Mulyoto. "Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Keterangan Hak Mewaris." *Jurnal Kenotariatan* Vol. 5 No. 2.